

***BERSOLEK BAGI WANITA KARIR PADA WAKTU IHDAD
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

AZIYATY FADILA

NIM : 1711110003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M /1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Azyiyaty Fadila, NIM 1711110003 dengan judul "*Bersolek Bagi Wanita Karier Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Magashid Syariah*", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 30 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jim Fahimah, Lc, MA
NIP. 197307122006042001

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51-771

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Azyaty Fadila, NIM 1711110003, yang berjudul *“Bersolek Bagi Wanita Karier Pada Waktu Thada’ Dalam Perspektif Maqashid Syariah”*, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari Rabu
Tanggal 18 Agustus 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, September 2021

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Imago Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 1989 031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris


Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001


Wahyu Abdul Jafar, M.H.
NIP. 198612062015031005

Penguji I

Penguji II


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032000


Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Bersolek Bagi Wanita Karier Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Maqashid Syariah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni dari gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Muharram 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Aziyaty Fadila
NIM. 1711110003

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”

-QS AL-ISRA AYAT 7-

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku , ibuku (Hilda Arifah) dan ayahku (Anasrullah). Terima kasih atas segala dukungan ibu dan ayah. Skripsi ini ku persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa sayang, cinta atas semua yang telah diberikan kepadaku selama 22 tahun ini, sampai aku bisa menyelesaikan S1 dengan tepat waktu.
2. Kakak satu-satunya (Mutia Yuristi) terima kasih kak, selalu mendukung adekmu ini dan akhirnya adekmu ini sarjana juga.
3. Untuk dosen pembimbing I Ibu Dr.Iim Fahimah,Lc.,MA dan dosen pembimbing II Pak Wahyu Abdul Jafar, M.HI Terima kasih sudah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pembuatan skripsi.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

ABSTRAK

Aziyaty Fadila, NIM: 1711110003, Judul Skripsi “**Bersolek Bagi Wanita Karier Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Maqashid Syariah**”. Program Studi: Hukum Keluarga Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan bersolek bagi wanita karier pada waktu ihdad dan bagaimana hukum bersolek bagi wanita karier pada waktu ihdad dalam perspektif maqashid syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara metode deskriptif analisis, dengan mengkaji dan menelaah dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1). Dalam penerapannya bersolek bagi perempuan karier yang di tinggal mati suaminya yakni mencegah dirinya dari bersolek yang berlebihan, dengan memakai pakaian yang polos. Sedangkan untuk jenis pakaian tidak ada batasan, dalam arti ia diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutra, asalkan polos dan bukan untuk tujuan berhias. Diharuskan pula baginya mencegah diri dari memakai wangi-wangian, Memakai celak mata juga dilarang, kecuali ada penyakit pada mata. (2). Hukum bersolek bagi wanita karier pada waktu ihdad dalam perspektif maqashid syariah dikategorikan pada tingkatan *tahsiniyat*, yang mana apabila bersolek tidak dilakukan maka tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi hidupnya, misalnya bersolek merupakan sesuatu yang di anjurkan tetapi tanpa bersolekpun tidak akan mengancam salah satu dari lima hal pokok itu, karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap sebatas kewajaran dan kepatutan, dan harus berusaha bersolek sesederhana mungkin dan tidak boleh berlebihan, supaya tidak menyebabkan munculnya hal-hal negatif pada saat ihdad dilakukan

Kata Kunci: Bersolek. Wanita. Karier. Ihdad. Maqashid Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. Seiring keluarga dan sahabat, dan para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang terangkum dalam judul “**BERSOLEK BAGI WANITA KARIER PADA WAKTU IHDAD DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H.Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd Selaku PLT Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Nenan Julir, Lc. M.Ag., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ibu Iim Fahimah, Lc. M.A., Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.HI, Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang dan memberikan ilmunya dengan ikhlas.
7. Staf dan karyawan fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam segala hal.

Akhir kata saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharap kritik dan saran yang membangun agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Bengkulu, Agustus 2021

Penulis

Aziyaty Fadila
NIM 1711110003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAM MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Ihdad	
1. Pengertian Ihdad	20
2. Dasar Hukum dan Tujuan Ihdad.....	22
3. Ihdad Bagi wanita yang di Tinggal Mati	27
4. Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ihdad	29
B. Maqashid Syariah	
1. Pengertian Maqashid Syariah	31
2. Dasar Hukum Maqashid Syariah.....	33
3. Pembagian Maqashid Syariah	36
4. Contoh Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum	47
BAB III TINJAUAN UMUM BERSOLEK DAN WANITA KARIER	
A. Bersolek	
1. Pengertian Bersolek.....	49

2. Dasar Hukum Bersolek.....	50
3. Bersolek Dalam Islam	52
4. Hukum Bersolek Saat Ihdad.....	53
B. Wanita Karier	
1. Pengertian Wanita Karier	55
2. Dasar Hukum Wanita Karier	57
3. Macam-Macam Wanita Karier	61
4. Kedudukan Wanita Karier Dalam Islam	62
BAB IV PENERAPAN BERSOLEK DAN HUKUM BERSOLEK	
BAGI WANITA KARIER PADA WAKTU IHDAD	
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	
A. Penerapan Bersolek Bagi Wanita Karier Pada Waktu Ihdad.....	66
B. Hukum Bersolek Bagi Wanita Karier Pada Waktu Ihdad Dalam	
Perspektif Maqashid Syariah	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanita adalah makhluk istimewa, dia diberikan kelebihan oleh Allah bisa meraih apa saja yang menjadi harapannya, Allah memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga, dia bisa sangat istimewa dan luar biasa manakalah menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, Allah sangat tahu betapa banyaknya tanggung jawab yang diemban oleh wanita.¹ Umat manusia yang berkembang di dunia modern saat ini mengatakan bahwa wanita muslim telah berpartisipasi di hampir semua bidang pekerjaan dan berbagai sektor. Dalam kehidupan modern, banyak wanita dapat berkarier di mana pun mereka memiliki kesempatan.²

Bagi wanita yang aktif di berbagai macam keahlian yang ditekuninya, tentu saja membuat wanita tersebut hanya tinggal di rumah sambil mengurus anak, suami, rumah dan yang lainnya. Tingginya pendidikan yang dapat diraih kaum wanita saat memberikan peluang aktualisasi diri secara profesional dari pada hanya membantu suami dalam mencari nafkah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mencapai karier yang diinginkan, dalam dunia modern bukan semata-mata diarahkan untuk mencari “nafkah” tetapi harus diartikan sebagai sarana aktualisasi diri.³ Penjelasan di

¹ Ummu Aulia, *Keistimewaan Wanita* (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016), h 13.

² Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer* (Jakarta: Almahwardi Prima, 2001), h 93.

³ Muzdalifah Muhammadun, *Fiqh dan Permasalahan Wanita Kontemporer* (Jurnal Al-Maiyyah Volume 8 No. 1 Januari-Juni 2015), h 108.

atas menunjukkan bahwa wanita profesional memainkan peran penting dalam karier dan terkadang mereka menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Demi perkembangan dan pencapaian karier mereka, banyak wanita bekerja tanpa lelah siang dan malam. Persaingan ketat antar rekan kerja mendorong mereka untuk bekerja keras. Suka atau tidak suka, mereka harus mencurahkan semua kemampuan, pikiran, waktu, dan energi untuk karier mereka. Kemudian problematika yang muncul jika wanita karier itu adalah seorang muslimah lalu tiba-tiba ditinggal mati suaminya, maka aktivitasnya dalam berkarier dihadapkan dengan ketentuan agama yaitu ihdad selama masa iddahnyanya.⁴ Maka tidak bisa dipungkiri mereka dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit, di satu sisi dia harus pergi bekerja untuk menghidupi keluarganya, tetapi jam kerjanya terbatas karena dia harus memenuhi kewajiban berihdad setelah kematian suaminya.

Bagi wanita yang di tinggal mati suaminya, iddah nya empat bulan sepuluh hari.⁵ Selain melaksanakan iddah, wanita yang ditinggal mati suaminya juga wajib melaksanakan Ihdad. Ihdad adalah keadaan seorang istri yang harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama waktu itu, istri harus mengungkapkan kesedihannya dengan tidak bersolek, tidak berhias, tidak boleh menggunakan parfum, tidak boleh menggunakan celak mata dan tidak boleh keluar rumah serta tidak boleh memakai pakaian dan perhiasan yang akan menarik minat dan perhatian lawan jenisnya. Cara ini

⁴ Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Furdus, 2009), h 11.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), h 140.

ditentukan untuk menghormati kematian suami.⁶ Padahal meninggalkan kebiasaan bersolek, menggunakan perhiasan dan pakaian yang indah serta mendekam di dalam rumah dalam waktu empat bulan sepuluh hari bagi wanita karier dapat berakibat rusaknya karier. Apabila masa iddah dan ihdad telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah., dijelaskan dalam Al-Qur'an surat (QS. Al-Baqarah [2] : 234) yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu denga meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” QS. Al-Baqarah [2] : 234)

Berdasarkan ayat tadi, maka harus kita berpegang bahwa berihdad itu wajib hukumnya dan bahwa syarat berihdad merupakan iman, sebagai akibatnya hal itu menerangkan bahwa ihdad juga adalah suatu ibadah.

سنن النسائي ٣٤٨٢: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى قَالَ حُمَيْدٌ وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمَدَتْ أَفَاكُلُهَا وَكَانَتْ مُتَوَقِّئَةً عَنْهَا فَقَالَ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبُعْرَةِ.

⁶ Samsul Arifin, *Ihdad Bagi Wanita Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)* Lex Jurnalica volume 12 no 3 (Desember, 2015), h 212.

*Sunan Nasa'i 3482: Telah mengabarkan kepada kami Ar Rabi' bin Sulaiman berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Al Laitis dari ayahnya berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub -yaitu Ibnu Musa-, Humaid berkata: dan telah menceritakan kepadaku Zainab binti Abu Salamah dari ibunya Ummu Salamah ia berkata: "Seorang wanita Quraisy datang dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak wanitaku mengalami sakit mata, apakah aku boleh memakaikan celak kepadanya? Ia adalah wanita yang telah ditinggal mati suaminya?" Maka beliau bersabda: "Tidak, hingga berlalu empat bulan sepuluh hari." Kemudian wanita itu berkata: " Sesungguhnya aku mengkhawatirkan penglihatannya." Kemudian beliau bersabda: "Tidak, kecuali setelah empat bulan sepuluh hari. Dahulu salah seorang dari kalian pada masa jahiliyah berkabung terhadap suaminya hingga satu tahun, kemudian melempar kotoran binatang pada penghujung tahun."*⁷

Dari hadis di atas seseorang wanita quraisy meminta izin kepada rasulullah untuk memakaikan celak ke mata anak wanitanya yang baru di tinggal mati oleh suaminya, ingin memberikan celak dikarenakan matanya sakit, lalu rasulullah tidak memperbolehkan kecuali telah berlaku empat bulan sepuluh hari (ihdadnya), karena celak termasuk dalam kategori berhias yang dilarang pada saat ihdad. Syarat untuk berihdad merupakan iman, sebagai akibatnya hal itu memberitahuakn bahwa ihdad adalah suatu ibadah. Ihdad dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum laki-laki selama masa 'iddah dan demikian juga buat mencegah wanita dari pandangan laki-laki . Hal ini dilakukan untuk menutup jalan kerusakan.⁸ Ihdad sudah menjadi perbincangan pada beberapa kalangan, menyebabkan pro dan kontra tentang bersoleknya wanita karier ihdad. Berbincang mengenai Ihdad bagi wanita karier setidaknya mengakibatkan pemikiran seorang terhadap posisi kaum

⁷ Sunan Nasa'I, *Kitab Talak, Bab Larangan bercelak bagi wanita yang berkabung*, Hadist Soft 14, No 3482.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h 305.

wanita yang eksis pada ranah publik menggunakan sebuah asumsi, apakah figur menurut ketentuan terdahulu seseorang wanita akan berubah.

Contoh wanita karier disini yaitu seorang penyanyi terkenal yang baru saja ditinggal mati suaminya, ini membuatnya sangat terpukul, menjadi orang tua tunggal untuk anaknya dan juga sekarang memiliki peran ganda, penyanyi wanita terkenal dengan jadwal yang padat bahkan bukan hanya seorang penyanyi, dia juga merupakan pemain film, juri di salah satu ajang pencarian bakat terkenal dan juga mempunyai bisnis online yaitu kosmetik, mukena dan jilbab, jelas tidak semua wanita bisa menjadi seperti dirinya, tapi apakah bisa wanita karier seperti dia melaksanakan ihdad? Ihdad yang dilakukan selama empat bulan sepuluh hari, jelas terasa berat bagi seorang wanita karier, lalu setelah di tinggal mati suaminya selama kurang lebih satu bulan dan belum selesai waktu ihdadnya ia sudah kembali bernyanyi dan tentunya bersolek, walaupun menggunakan pakaian dengan nuansa hitam sebagai tanda berkabung, karena tidak mungkin seorang wanita karier ini bernyanyi tanpa berhias, dikarenakan sudah ada kontrak jauh sebelum di tinggal mati suaminya jadi tidak bisa dibatalkan, padahal jelas bahwa wajib melaksanakan iddah dan ihdad selama empat bulan sepuluh hari, disisi lain ini adalah tuntutan kariernya yang sangat susah untuk ia tinggalkan, lalu setelah kejadian ini, bagaimana maksud dan tujuan disyariatkannya aturan hukum padahal setiap aturan yang diciptakan dan disyariatkan Allah niscaya memiliki tujuan masing-masing. Berikut Tabel permasalahan:

Ketentuan yang ada:	Permasalahan yang terjadi:
<p>Sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2] : 234 dan hadis di atas, bahwa wanita yang di tinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad selama empat bulan sepuluh hari.</p>	<p>Ihdad wajib dilakukan selama empat bulan sepuluh hari sesuai dengan ketentuan yang ada di hukum islam, tidak boleh bersolek, bercelak, memakai parfum selama masa ihdad ini(empat bulan sepuluh hari) , lalu bagaimana jika kejadian ini terjadi kepada wanita yang berkarier? Jelas sangat susah bagi wanita karier melaksanakan ihdad selama empat bulan sepuluh hari.</p>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Bersolek Bagi Wanita Karier Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Maqashid Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan bersolek bagi wanita karier pada waktu ihdad?
2. Bagaimana hukum bersolek bagi wanita karier pada waktu ihdad dalam perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana menerapkan bersolek bagi wanita karier pada waktu ihdad.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum bersolek bagi wanita karier pada waktu ihdad dalam perspektif maqashid syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menetralsir kontroversi pemahaman bersoleknya wanita karier pada waktu Ihdad dalam maqashid syariah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambahan wacana yang berkaitan dengan masalah bersoleknya wanita karier pada waktu ihdad berdasarkan maqashid syariah secara khusus, dan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Penelitian Terdahulu

1. M.Faiq Rohmatillah "Ihdad Bagi Wanita Pegawai Negeri Yang di Tinggal Mati Oleh Suaminya Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Blitar". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Tulungagung ini bertujuan agar dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perkawinan Islam, terutama ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, penelitian ini menggunakan kajian analisis dengan mengumpulkan responden ulama Kabupaten Blitar.

Dari hasil penelitian ini Responden Ulama' Kabupaten Blitar, baik dari kalangan MUI, NU, Muhammadiyah dan LDII satu suara dalam memberikan keterangan bahwa, Ihdad dalam agama Islam merupakan suatu kewajiban bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dengan maksud menghormati kepergian suami. Menurut ulama' Kabupaten Blitar, baik dari MUI, NU, Muhammadiyah maupun LDII yang menjadi responden, sepakat bahwa bagi wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri yang menjalani kewajiban Ihdad. Dia tetap diperbolehkan untuk memakai seragam yang telah ditentukan oleh instansi tempat dimana wanita tersebut bekerja. Tetapi dia tidak diperbolehkan berhias dalam bentuk apapun. Seorang wanita pegawai negeri yang berIhdad tidak diperbolehkan memakai wewangian ketika pergi bekerja, dikhawatirkan akan memancing perhatian laki-laki lain sehingga menimbulkan adanya fitnah yang tertuju pada wanita tersebut. Sebab pada intinya, tujuan daripada diwajibkannya Ihdad adalah untuk menjaga agar tidak ada fitnah yang muncul terhadap wanita itu sendiri dan juga sebagai wujud duka cita atas meninggalnya seorang suami.⁹

2. Muhammad Syukri Albani Nasution "Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)" Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ihdad menurut imam syafii dan Ihdad bagi Wanita yang ditinggal Mati Suami di

⁹ M.Faiq Rohmatillah "Ihdad Bagi Wanita Pegawai Negeri Yang di Tinggal Mati Oleh Suaminya Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Blitar" (Skripsi IAIN Tulungagung, 2020) .

Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dengan mengumpulkan responden para wanita yang di tinggal mati suaminya, Pelaksanaan ihdad bagi Wanita yang ditinggal Mati Suami di Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang beragam diantaranya karena disebabkan: Keluar rumah dan berhias karena tuntutan pekerjaan, mereka tetap di rumah dan tidak berhias jika tidak bekerja, namun kurang dari sebulan.

Kewajiban berihdad dalam mazhab Syafi'i dijelaskan di dalam kitabnya alUmm sebagai berikut: "Berkata Imam Syafi'i rahimahullah: Allah Swt. telah menyebutkan iddah bagi yang ditinggal mati, talaq, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq dengan batas akhirnya, di mana jika wanita beriddah ini mencapai batas tersebut, ia menjadi halal dan diperkenankan keluar rumah. Begitu juga dalam sunnah terdapat penjelasan mengenai tempat tinggal wanita yang ditinggal mati. Namun Allah Swt. tidak menyebutkan mengenai ihdadnya, maka ketika Rasulullah Saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk berihdad, maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab".¹⁰

3. Waliko "Konsep Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier yang di tinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma'anil Hadis)" Skripsi IAIN Purwokerto. Di dalam judul ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang membahas tentang iddah dan ihdad, seputar pemaknaan hadis , hikmah Hadis berkabung bagi wanita sebab suami meninggal, penelitian ini

¹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution "Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Dari hasil pengumpulan data yang sudah dilaksanakan bahwa Dalam pemaknaan hadis-hadis iddah dan ihdad dan dari seluruh pendapat para ulama bahwa dukungan yang menyatakan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib beriddah dan berihdad itu adalah lebih kuat validitas datanya, Hadis tentang Asma' yang menyatakan bahwa masa berkabung itu tidak boleh lebih dari tiga hari hadisnya adalah lemah, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk kebolehan wanita keluar rumah dan berhias diri sesuai dengan keinginannya. Mereka keluar rumah dan berhias sebagaimana biasa walaupun tidak saat bekerja kurang dari sebulan.¹¹

4. Heni “Dilema Praktik *Ihdad* (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam judul ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas masa ihdad di Masyarakat Muslim Kebayoran Lama dan pemahaman Masyarakat Muslim Kebayoran Lama tentang ihdad, penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan metode penelitian empiris pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama. Dari hasil penelitian di atas setelah penulis melakukan wawancara kepada masyarakat ternyata banyak yang tidak melakukan ihdad karena ada beberapa faktor yang menyebabkan ihdad tersebut tidak dilakukan dan juga banyak tidak mengetahui praktek ihdad itu seperti apa dan sedikit

¹¹ Waliko “*Konsep Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier yang di tinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma'anil Hadis)*” (Skripsi IAIN Purwokerto, 2015).

sekali yang mengetahui dan melakukannya dan juga sedikitnya masyarakat yang memahami ajaran agama islam terutama mengenai waktu ihdad, selain itu bahwa praktik ihdad pada masyarakat islam kebayoran lama biasanya hanya dilaksanan 3 bulan-an padahal ihdad harus dilakukan selama empat bulan sepuluh hari.¹²

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu:

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	M.Faiq Rohmatillah. IAIN Tulungagung Tahun 2020.	”Ihdad Bagi Wanita Pegawai Negeri Yang di Tinggal Mati Oleh Suaminya Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Blitar”	Membahas Ihdad bagi wanita yang di tinggal mati suaminya dan mempunyai pekerjaan.	Penelitian terdahulu membahas tentang Ihdad Bagi Wanita Pegawai Negeri Yang di Tinggal Mati Oleh Suaminya Dalam Perspektif Ulama Kabupaten Blitar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang <i>bersolek</i> bagi wanita karier pada waktu ihdad dalam perspektif maqashid syariah,

¹² Heni “Dilema Praktik *Ihdad* (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

				dari perspektifnya jelas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis.
2.	Muhammad Syukri Albani Nasution. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2020.	“Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”	Sama sama membahas Ihdad bagi istri yang di tinggal mati.	Penelitian terdahulu membahas Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) dari judul penelitian terdahulu ini membahas tentang pelaksanaan ihdadnya menurut mazhab Syafi’I, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini membahas batasan bersolek dan

				berslokenya wanita karier pada waktu ihdad dalam perspektif maqashid syariah.
3.	Waliko. Skripsi IAIN Purwokerto. 2015.	“Konsep Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier yang di tinggaldi Mati Suaminya (Tinjauan Ma’anil Hadis)”	Sama-sama Membahas ihdad wanita karier yang di tinggal mati suaminya.	Penelitian terdahulu ini membahas konsep iddah dan ihdad bagi wanita karier yang di tinggal mati suaminya (Tinjauan Ma’anil Hadis) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini hanya membahas ihdad saja, karena jelas wanita yang di tinggal mati suaminya melakukan iddah tapi belum tentu melakukan ihdad, lalu membahas bersoleknya bagaimana dalam perspektif maqashid syariah.

4.	Heni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010	“Dilema Praktik <i>Ihdad</i> (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)”	Sama-sama Membahas <i>ihdad</i> .	Penelitian terdahulu ini membahas tentang dilema praktik <i>ihdad</i> atau kebingungan bagaimana praktik <i>ihdad</i> sesungguhnya dan melakukan studi sosiologi hukum pada masyarakat islam di daerah kebayoran lama, sedangkan penelitian yang di lakukan penulis ini yaitu penelitian normatif yang membahas dengan perspektif maqashid syariah.
----	---	---	---	--

F. Kerangka Teori

1. Ihdad

Pembicaraan *ihdad* di sini menyangkut untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.¹³ *Ihdad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu,

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h 320.

oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sini, ihdad berbeda dengan 'iddah, meskipun terkadang masa ihdad sama dengan masa 'iddah. Kaum muslim sepakat bahwa ihdad hukumnya wajib bagi wanita merdeka, muslimah serta dalam masa iddah wafat.¹⁴

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan ihdad, hampir semua ulama berpendapat bahwa ihdad hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Masa berkabung (*ihdad*) bagi wanita yang diatur oleh syari'at.¹⁵

Adapun tujuan dilakukan ihdad:

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Menjadi pertimbangan bahwa untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga besar suami.
- c. Ihdad untuk menampakkan kesedihan dan kedudukan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih.
- d. Bagi wanita yang di tinggal mati suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah ihdad adalah selama empat bulan sepuluh hari akan sempurna penciptaanya, dengan di tiupkan roh.

¹⁴ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), h 258.

¹⁵ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*... h 258.

2. Maqashid Syariah

Maqashid al-syari'ah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa yang sederhana maqashid al-syari'ah adalah, Maksud dan tujuan disyariatkannya aturan hukum. Setiap aturan yang diciptakan dan disyariatkan Allah niscaya memiliki tujuan masing-masing, tujuan pensyariatan aturan merupakan buat kebahagiaan makhluk insan di dunia maupun akhirat.¹⁶ Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia, bila kita meneliti semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya semuanya untuk kemaslahatan manusia.¹⁷

Tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan untuk menghindan mafsadat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian hukum yang

¹⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h 77.

¹⁷ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h 333.

¹⁸ Mardani, *Ushul Fiqh ...* h 334.

dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan pustaka atau data sekunder,¹⁹ dan jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif .

2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu:

- 1) Buku :
- 2) Al-Qu'an
- 3) Hadist

b. Data Sekunder data penunjang yang di dapat melalui:

- 1) Hasil karya dari pakar hukum yang berkaitan dengan judul penelitian;
- 2) Buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian;
- 3) Hasil penelitian dan literatur lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang terkumpul masih merupakan bahan mentah. Oleh karena itu masih perlu diolah lebih lanjut agar bisa disajikan sebagai hasil penelitian dengan cara Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h 2.

Dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian diolah data yang pokok atau penting, sehingga akan tersusun deskripsi hasil penelitian yang sesuai dengan kenyataan dalam upaya menemukan jawaban permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dalam penelitian tersebut menggunakan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelum mengambil kesimpulan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi, yaitu metode untuk mengumpulkan data menganalisis muatan dari sebuah teks yang bersumber dari referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan ini adalah:

BAB I, sebagai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisikan tinjauan umum tentang ihdad, dasar hukum tujuan, ihdad bagi wanita yang di tinggal mati, hukum silam tentang pelaksanaan ihdad, hikmah ihdad dalam islam, lalu tinjauan umum maqashid syariah dasar hukum, pembagian maqashid syariah contoh maqashid syariah dalam pengembangan hukum.

²⁰ Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Tiarana Lokus, 2014), h 3.

BAB III, berisikan tinjauan umum tentang bersolek, hukum-hukum bersolek dalam islam, hukum bersolek saat ihdad, lalu tinjauan tentang wanita karier, tentang pengertian wanita karier, huku yang berkenaan dengan wanita karier, perbedaan antara karier dan bukan karier.

BAB IV, berisikan tentang hukum bersolek bagi wanita karier pada waktu ihdad dalam perspektif maqashid syariah.

BAB V, merupakan bab akhir dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan hasil yang diperoleh, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ihdad

1. Pengertian Ihdad

Ihdad berasal dari kata *hadda yahuddu haddan* yang artinya memberi batas, atau batasan.²¹ Sedangkan *hidad* sendiri memiliki arti berkabung. Dalam Kamus istilah fikih, pengertian ihdad adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya, masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari, dengan laranganlarangannya antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.²²

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, ihdad berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (lugawi) ihdad berarti *al-man'u* (tegahan atau larangan). Sedangkan menurut pengertian *syara'* (istilah), ihdad ialah: Meninggalkan pemakaian pakaian yang di celup warna yang di maksudkan untuk perhiasan. Pengertian senada dikemukakan pula oleh Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. Ia mengatakan, "al-ihdad berasal dari kata *ahadda*, dan biasa pula disebut *al-hidaad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis berarti *al-man'u* (tegahan atau larangan)." Namun agak sedikit berbeda dengan Abu Yahya Zakaria al-Anshary, Sayyid Abu Bakar al-

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyeleangara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an, 1994), h 98.

²² M. Abdul Mujieb dkk, eds., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h 113.

Dimyathi memberikan definisi ihdad sebagai berikut: Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.²³

Perbedaan kedua definisi di atas terlihat pada dua hal pokok. Pertama, pada definisi yang pertama tekanannya terletak pada pakaian yang dicelup sebagai suatu faktor yang harus dihindai selama ihdad; sedangkan pada definisi kedua, yang harus dihindai meliputi semua bentuk yang dinamakan bersolek (make up) dan berhias. Kedua, pada definisi pertama tidak disebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus dihindai itu berkenaan dengan anggota badan; sedangkan pada definisi kedua hal itu disebutkan secara jelas. Dengan demikian, menghiasi sesuatu, dalam bentuk apa pun, selain anggota badan, tidak terlarang²⁴

Dengan redaksi sedikit berbeda, Dr. Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi ihdad sebagai berikut: Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun tidak. Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Dr. Wahbah al-Zuhaili menegaskan, yang dimaksud dengan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Karena itu, wanita yang sedang dalam keadaan ihdad tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden, dan alat-alat rumah tangganya. Syekh Sayyid Sabiq juga memberikan definisi senada tentang ihdad. Menurutnya, ihdad ialah "meninggalkan bersolek

²³ Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), h 12.

²⁴ Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer...*, h 13.

seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, inai, dan celak mata” Hal tersebut, menurut Sayyid Sabiq, diwajibkan atas seorang istri yang ditinggal mati suaminya, selama masa iddah, dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami. Meskipun berapa definisi di atas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu ketiadaan pemakaian perhiasan, bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan syahwat dan gairah kaum lelaki, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.²⁵

2. Dasar Hukum dan Tujuan Ihdad

Berihdad atas kematian suami wajib dijalani seorang isteri selama empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya’bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa *ihdad* hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa *iddah* kematian suami. Adapun dasar hukum Ihdad dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

- a. Ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah

²⁵ Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer...*, h 14.

mengetahui apa yang kamu perbuat” (Q.S. Al-Baqarah: 234).

b. Hadis:

Hadis Shahih muslim:

صحيح مسلم ٢٧٣٩: و حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عِنْدَ أَدْنَى طَهَّرَهَا نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

Shahih Muslim 2739: “Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi’ telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan ihdad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa iddahnya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya).” Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan diganti dengan jalur periwayatan yang lain, dari Amru telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun keduanya dari Hisyam dengan sanad ini.”²⁶

Hadis Sunan Nasa’i:

سنن النسائي ٣٤٨٢: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى قَالَ حُمَيْدٌ وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ

²⁶ Shahih Muslim, , Kitab Talak, Bab Wajibnya melakukan ihdad (tidak berhias) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, Hadist Soft 14, NO 2739.

فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمَدَتْ أَفَأَكْحُلُهَا وَكَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَالَ
 أَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ لَا إِلَّا
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا
 سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبُعْرَةِ.

Sunan Nasa'i 3482: Telah mengabarkan kepada kami Ar Rabi' bin Sulaiman berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Al Laits dari ayahnya berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub - yaitu Ibnu Musa-, Humaid berkata: dan telah menceritakan kepadaku Zainab binti Abu Salamah dari ibunya Ummu Salamah ia berkata: "Seorang wanita Quraisy datang dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak wanitaku mengalami sakit mata, apakah aku boleh memakaikan celak kepadanya? Ia adalah wanita yang telah ditinggal mati suaminya?" Maka beliau bersabda: "Tidak, hingga berlalu empat bulan sepuluh hari." Kemudian wanita itu berkata: "Sesungguhnya aku mengkhawatirkan penglihatannya." Kemudian beliau bersabda: "Tidak, kecuali setelah empat bulan sepuluh hari. Dahulu salah seorang dari kalian pada masa jahiliyah berkabung terhadap suaminya hingga satu tahun, kemudian melempar kotoran binatang pada penghujung tahun."²⁷

Hadis Sunan Nasai yang tidak membolehkan keluar rumah:

سنن النسائي ٣٤٧٤: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ
 قَالَتْ حَدَّثَنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكِ أُخْتِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ تُوَفِّي
 زَوْجِي بِالْقَدُومِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ إِنَّ دَارَنَا
 شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
 حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

Sunan Nasa'i 3474: Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Manshur berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Sa'd bin Ishaq berkata: telah menceritakan kepadaku Zainab binti Ka'b berkata: telah menceritakan kepadaku Furai'ah binti Malik saudara wanita Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: "Suamiku meninggal di daerah Al Qadum, kemudian aku datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menyebutkan kepadanya bahwa kampung kami jauh." Beliau kemudian memberinya izin, namun kemudian beliau memanggilnya kembali seraya bersabda:

²⁷ Sunan Nasa'i, Kitab Talak, Bab Larangan bercelak bagi wanita yang berkabung, Hadist Soft 14, No 3482.

*"Tinggallah di rumahmu selama empat bulan sepuluh hari hingga selesai masa 'ihdad."*²⁸

Tujuan ihdad sendiri yaitu memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah, selain itu yang menjadi pertimbangan ialah bahwa untuk melihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri dan keluarga besarnya, ihdad juga untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya.²⁹

c. Ijma tentang Ihdad

Kaum Muslim telah sepakat bahwa ihdad (berkabung dengan meninggalkan perhiasan) wajib hukumnya atas wanita Muslim yang merdeka dalam 'iddah kematian suami, kecuali al-Hasan yang membeda sendiri pendapatnya. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai wanita-wanita yang selain itu, mengenai selain 'iddah kematian suami, serta mengenai hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang berihdad dan hal-hal yang dibolehkan untuknya.³⁰

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai kewajiban melakukan ihdad bagi istri yang masih kecil (shaghirah), atau istri yang beragama Yahudi dan Nashrani (wanita kitâbiyyah; ahlu al-kitab). Fuqaha` dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa istri yang

²⁸ Sunan Nasa'i, *Kitab Talak, Bab Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya semenjak berita kematian*, Hadist Soft 14, No 3474.

²⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h 372.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu 'l-Mujtahid*, (Semarang:CV.Asy Syifa', 2000), h 608.

masih kecil (belum baligh) tidak wajib melakukan ihdad, karena ia tidak mukallaf.³¹ Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Maliki, istri yang masih kecil wajib melakukan ihdad juga, karena ia tetap berstatus sebagai istri. Sementara itu, mengenai wanita kitabiyyah dan dzimmiyah, madzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita tersebut tidak wajib melakukan ihdâd, sebagaimana shaghirah, karena tidak mukallaf. Sedangkan menurut madzhab Maliki, ia wajib melakukannya karena wanita kitabiyyah dan dzimmiyah yang melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim memiliki hak yang sama dengan hak-hak wanita yang beragama Islam. Wanita yang dinikahi dengan nikah fasid (pernikahan yang salah satu syaratnya tidak terpenuhi) tidak wajib melakukan ihdad.³²

Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang berihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian lelaki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak. Kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan memakai pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang berihdad. Mereka semua memberikan kemurahan (rukhsah) dengan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa (karena sakit mata, misalnya).³³

³¹ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafei, Hambali, juz 5* (Kediri: PP. Al-Falah Ploso Mojo, 2011), h 99-100.

³² Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafei, Hambali, juz 5*...h 100.

³³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l-Mujtahid*...h 609.

Mengenai pemakaian celak ini, sebagian fuqaha mempersyaratkan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedang sebagian lainnya tidak mempersyaratkan demikian. Sementara segolongan lainnya mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari, bukan di siang hari.

Ringkasnya, pendapat para fuqaha berkenaan dengan hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang berihdad, adalah saling berdekatan. Dan pada prinsipnya adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.³⁴

3. Ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya

Dalam konteks wanita yang ditinggal mati suaminya, masa ihdad itu penting untuk dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa ihdad sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si istri atas musibah yang menimpa dirinya. Cukup beralasan di dalam KHI pasal 170 ada dinyatakan: Istri yang ditinggal mati suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 'iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.³⁵ Berkabung dengan keadaan wanita yang dalam ihdadnya menjauhkan diri dari lambang-lambang perhiasan dan keindahan, seperti bercelak, memakai inai, lipstick, dan berbedak, yang biasa di pakai wanita untuk berdandan buat suaminya, juga tidak

³⁴ Ibnu Rusyd, *Terjamah Bidayatu'l-Mujtahid...* 609.

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media Group,2004), h 251.

memakai parfum (wangi-wangian), perhiasan, dan pakaian-pakaian yang mencolok dan memikat.³⁶

Masalah selanjutnya yang harus dipenuhi oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ialah berdiam di rumah tempat suaminya meninggal dunia itu yang didiaminya bersama-sama. Tidak boleh meninggalkannya selama bulan-bulan 'ihdadnya, mengapa si isteri harus tetap tinggal di rumah tersebut? Hal itu di samping lebih banyak dengan kondisi berkebungnya yang wajib juga lebih menenangkan hati keluarga suami, bukan berarti ia sama sekali tidak boleh meninggalkan rumah, tetapi jika ada keperluan, ia boleh saja meninggalkan rumah. Keperluan tersebut misalnya, berobat atau membeli kebutuhan yang tidak ada orang lain yang membelikannya, kalau ia dapat keluar memenuhi kebutuhannya pada siang hari, maka ia tidak boleh keluar pada malam harinya. Keluar malam dapat menimbulkan dugaan yang bukan-bukan. Karena itu, tidak diperbolehkan kecuali karena terpaksa (darurat).³⁷ Dia juga tidak boleh pergi haji atau umrah, atau lainnya, karena haji itu tidak akan habis kesempatannya (artinya pada tahun depan masih ada), sedangkan ihdad ada batas waktunya. *Ihdad* tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang isteri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup.³⁸ Oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari'atan *ihdad*

³⁶ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 1995), h 632.

³⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*...h 635.

³⁸ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*...h 636.

adalah untuk *ta'abbudi*, yakni mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang wanita kepada suaminya.³⁹

4. Hukum islam tentang pelaksanaan ihdad

Islam datang mengemban misi agung di muka bumi, yakni menegakkan keadilan serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Misi ini abadi sifatnya. Karena itu harus terus diperbaharui pelaksanaannya oleh umat Islam dari waktu ke waktu. Termasuk dalam kategori misi tersebut adalah salah satu contohnya adalah sikap tegas Islam terhadap wanita yang ditinggal mati suaminya. Islam mengatur bagaimana seharusnya cara berbelas sungkawa atas kematian sang suami pujaan hatinya. Dalam fiqh, ketentuan ini disebut dengan ihdad.⁴⁰ Dulu, pada masyarakat pra-Islam (jahiliyah), selain sangat menghargai institusi perkawinan, mereka juga begitu mengkultuskan suami. Tatkala suami meninggal, mereka menerapkan aturan yang sangat kejam. Sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang begitu mendalam atas kematian suami.

Caranya, dengan mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing (*al-hafsi*). Mereka juga dituntut harus memakai baju hitam yang paling jelek. Tidak itu saja, mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakkan diri di hadapan khalayak. Hal

³⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*...h 636.

⁴⁰ Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h 322.

itu mesti ditempuh selama setahun penuh.⁴¹ Usai satu tahun itu, dia baru boleh keluar dari kamar. Tentunya disertai dengan bau busuk seperti bangkai serta wajah yang awut-awutan. Selanjutnya, ketika keluar rumah, mereka diberi tahi binatang yang dilemparkan kepadanya. Di samping itu, mereka harus menunggu di pinggir-pinggir jalan untuk membuang kotoran pada anjing yang lalu-lalang. Demikian itu dilakukan sebagai simbol untuk menghormati hak-hak suami. Melihat perkembangan zaman yang begitu cepat berubah otomatis keadaan wanita zaman sekarang berbeda dengan kehidupan wanita pada masa Rasul. Tentu sangat sulit menerapkan hukum tersebut di zaman sekarang.⁴² Melihat kenyataan ini, Allah menurunkan tuntunan-Nya dengan maksud melakukan perubahan menuju perbaikan. Ada dua langkah yang dilakukan untuk menghilangkan budaya ini. Pertama, membatasi masa *ihdad*. Untuk kematian anggota keluarga selain suaminya, cukup tiga hari. Sedang, untuk kematian suaminya tidak boleh lebih dari empat bulan sepuluh hari.⁴³

Adapun larangan-larangan ketika sedang menajalani masa *ihdad* dan *iddah* adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Haram menikah dengan laki-laki lain. Seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* baik karena di cerai, *fasakh* maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah,

⁴¹ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*...h 322.

⁴² Abu Yasid, *Fiqh Realitas*,...h 323.

⁴³ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*,...h 323.

⁴⁴ Muhammad Zaenul Arifin, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Wanita Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: zaman, 2012), h 126.

maka pernikahannya itu tidak sah. Jika ia melakukan hubungan badan, maka dia terkena hukuman *hadd*. Meminang dengan sindiran kepada wanita yang sedang menjalani masa *iddah* juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang wanita maupun laki-laki lain. Ketentuan ini hanya berlaku bagi wanita yang menjalani masa *iddah* karena perceraian atau *fasakh*, bukan karena kematian suami.

- b. Wajib melakukan *ihdad*. Wanita yang ditinggal suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa *iddah*-nya.⁴⁵ Penantian waktu yang panjang dalam masa *iddah dan ihdad* sangat menjenuhkan bagi seorang wanita, karena tidak saja dilarang keluar rumah, tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Menurut Syafiq Hasyim, memahai teks tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak wanita, tetapi lebih mengacu pada adab bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.⁴⁶

B. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah, maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*),⁴⁷ sedangkan syariah menurut Kamus

⁴⁵ Haid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 273

⁴⁶ Haid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*...h 273.

⁴⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,...h 153.

Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus.⁴⁸ Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia, jadi Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid alsyari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia⁴⁹.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui Yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Adapun bagi orang Iain diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam, sehingga akan memotivasi mereka dalam melaksanakan

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 1368.

⁴⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h 75.

hukum itu sendiri.⁵⁰

Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social.⁵¹

2. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.⁵²

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya *maqashid syari'ah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syar'i tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui *maqashid syari'ah*. Wahbah az-Zuaili juga

⁵⁰ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h 11.

⁵¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*...h 75.

⁵² Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 127

menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbat* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyah.⁵³

Dengan demikian dasar penggunaan maqashid syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁵⁴ Walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan maqashid syariah ini.

Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-hajj :78).

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ

“Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka” (QS. Al-A'raaf : 157).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿١٥٧﴾

⁵³ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009

⁵⁴ Khairul Umam, *Ushul Fiqih* ...h 130.

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. Ath-Thalaaq : 7).

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW:

صحيح البخاري ٥٦٥٩: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا

Shahih Bukhari 5659: “Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: "Ketika beliau mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah!”⁵⁵

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan,

⁵⁵ Shahih Bukhari, *Bab Adab, Kitab Sabda Nabi "Permudahlah, jangan kalian persulit"*, Hadist Soft 14, No 5659.

sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut. Dengan demikian maqashid al-syariah, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.⁵⁶

Tentu saja dalil untuk menghasilkan maqashid al-syariah itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau Hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau Hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan Hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqrâ'* (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum syara' itu bermuara kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan hal yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT.⁵⁷

3. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut al-Syâthibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturanaturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu

⁵⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah*,...h 18.

⁵⁷ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, ...h 19.

apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu al-dharüriyyât (primer), al-hâjiyyât (sekunder), dan al-tahsiniyyât (tersier).⁵⁸ Dalam hal ini, ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu, yaitu kemaslahatan hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-nasb (keturunan), hifz al-'aql (akal) , dan kemaslahatan hifz al-mâl (harta). Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk al-dharüriyah, sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk al-hâjiyah, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk al-tahsiniyah, sebagai prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut:⁵⁹

a. Al-dharuriyyat

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyyat tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, al-dharuriyyat adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk al-dharuriyyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyah al-

⁵⁸ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h 109.

⁵⁹ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h 110.

khamis, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna⁶⁰, yaitu:

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *mur'ah min janib alwujud*. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *mur'ah minjanib al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.⁶¹

b. Hajiyat

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal, terdapat tingkatan hajiyat (urgensi). Pada tingkatan ini, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam

⁶⁰ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h 121.

⁶¹ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam...*, h 121.

fikih.⁶² Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan al-hajiyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.⁶³

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsiniyat berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.⁶⁴

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang dharuri (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-

⁶² Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h 220.

⁶³ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam...*, h 124.

⁶⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh...* h 78.

perkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat hukum yang dharuri dan hajiyat.⁶⁵

Kelompok dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

1. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksterennya. Dalam betuk eksterennya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.⁶⁶

⁶⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh...* h 78.

⁶⁶ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam...*, h 122.

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat⁶⁷;

- a. Dharuriyat yaitu hak beragama dengan merdeka dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Dalam Islam misalnya: wajib shalat lima waktu. Jika ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Hajiyyāt yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
- c. Tahsiniyāt, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya. Semua ini diatur dalam

⁶⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h 338.

rangka memelihara eksistensi jiwa manusia selama hidup di dunia ini.⁶⁸ Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat⁶⁹;

- a. Dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Hajiyyat, seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (Hifzh Al-‘Aql)

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu perjalanannya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya

⁶⁸ Busyro , *Pengantar Filsafat Hukum Islam...*, h 122.

⁶⁹ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam...*, h 218.

kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau lantaran kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi akal manusia.⁷⁰

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat⁷¹;

- a. Dharuriyat, seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu Yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

⁷⁰ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h 122.

⁷¹ Mardani, *Ushul Fiqh...*, h 340.

4. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.⁷²

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat⁷³;

- a. Dharuriyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya.

⁷² Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h 124.

⁷³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh...* h 80.

Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- c. Tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan

5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahakan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui Oleh Allah Swt. untuk

dimiliki Oleh manusia. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.⁷⁴

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat⁷⁵;

- a. Dharuriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta.
- b. Hajiyyat seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

4. Contoh Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum

Pengetahuan tentang Maqashid Syari'ah , seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi AlQur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an

⁷⁴ Busyro , *Pengantar Filsafat Hukum Islam...*,h 124.

⁷⁵ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam...*, h 219.

dan Sunnah secara kajian kebahasaan⁷⁶. Metode istinbat, seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid syari'ah. Qiyas, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan maqasid syari'ahnya yang merupakan alasan logis ('illat) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar. Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqasid syari'at dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis ('illat) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.⁷⁷ Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyas) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, illat hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas (analogi). Artinya, qiyas hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat yang dikenal dengan dengan al-maqis 'alaih(tempatmenqiyaskan) Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan al-maqis 'alaih, tetapi ke secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode masalah mursalah. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan

⁷⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2005), h 237.

⁷⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*h 238.

hukum yang dikenal dengan masalah mursalah. Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui qiyas, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut suara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan istihsan. Metode penetapan hukum melalui maqasid syari'ah dalam praktik praktik istinbat tersebut, yaitu praktik qiyas, istihsan, dan istislah (maslalah mursalah), dan lainnya seperti istishab, sadd al-zari'ah, dan urf(adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui maqasid syari'ah, juga oleh sebagian besar ulama Ushul Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.⁷⁸

⁷⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, h 238.

BAB III

TINJAUAN UMUM BERSOLEK DAN WANITA KARIER

A. Bersolek

1. Pengertian Bersolek

Dalam Kamus Bahasa Arab bersolek yaitu “*Tabarrajatil Mar’atu*” yang artinya bersolek, berhias bagi wanita.⁷⁹ Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu “bersolek” yang artinya mempercantik.⁸⁰ Bersolek adalah memperbaiki atau menambah dengan sesuatu sehingga bagian tubuh dari wanita tampak lebih menarik dan indah dipandang mata, bersolek cara yang diupayakan oleh wanita agar dapat memenuhi kepuasannya untuk terlihat berbeda dari aslinya.⁸¹ Sebagaimana sebuah pilihan bersolek memiliki dua sisi yang selalu mengikuti, mendekatkan diri kepada Allah atau mendapatkan murka dari Allah.

Sebagai makhluk yang memiliki aura khas yang memikat, wanita memiliki tabiat yang khas pula. Tabiat itu adalah kesukaannya bersolek. Tabiat ini begitu melekat sehingga menjadi "trade mark". Wanita sering diidentikkan dengan kebiasannya bersolek.⁸² Kegiatan bersolek merupakan pemenuhan bentuk seorang wanita terhadap keinginan untuk dilihat dan diperhatikan oleh orang lain dan sesuai dengan dasarnya yang menyukai keindahan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Bersolek

⁷⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*...h 98.

⁸⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...h 206.

⁸¹ Siti Arifah, *Halal Haramnya Bersolek*, (Jombang:Lintas Media). 2007, h 210.

⁸² Siti Arifah, *Halal Haramnya Bersolek*..., h 14.

bagi sebagian wanita bukan sebatas lagi cara mempermak diri dengan alat kosmetik namun sudah merupakan cara menunjukkan jati dirinya sebagai wanita yang mengerti bagaimana menghargai dirinya sendiri.⁸³

2. Dasar Hukum Bersolek

Berhias dalam agama Islam dibolehkan dan ada juga dalil yang melarang berhias.

1. Ayat Al-Qur'an yang membolehkannya berhias :

يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا

“Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid“. (Q.S Al-A'raf : 31)

2. Hadis Yang Membolehkan Bersolek:

صحيح مسلم ٢٦٦٥: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَحَسَ بَعِيرِي بَعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَاَنْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجُودٍ مَا أَنْتَ رَأَى مِنَ الْإِبِلِ فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجَلُكَ يَا جَابِرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَقَالَ أَبْكَرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ نَيْبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ نَيْبًا قَالَ هَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ دَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيَّ عِشَاءٍ كَيْ تَمْتَسِطَ الشَّعْثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ قَالَ وَقَالَ إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَئِيسَ الْكَئِيسَ

Shahih Muslim 2665: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Sayyar dari As Sya'bi dari Jabir bin Abdullah dia berkata: Saya pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam suatu peperangan, ketika kembali, saya segera menaiki untaku yang jalannya sangat*

⁸³ Siti Arifah, *Halal Haramnya Bersolek...*, h 14.

lamban, sehingga saya disusul oleh penunggang yang lainnya yang berada di belakangku, lalu dia menekan untaku dengan tombak kecilnya sehingga untaku berjalan sebagaimana unta-unta lainnya, lalu saya menoleh, tiba-tiba ada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bertanya: "Kenapa kamu tergesa-gesa wahai Jabir?" Saya menjawab: "Wahai Rasulullah, saya baru saja menikah." Beliau bertanya lagi: "Gadis atau janda yang kamu nikahi?" Saya menjawab: Seorang janda. Beliau bersabda: "Kenapa kamu tidak memilih gadis hingga kamu bisa bercumbu dengannya dan dia bercumbu denganmu?" Jabir berkata: Ketika kami sampai di Madinah, kami bersiap-siap masuk (rumah), tapi beliau bersabda: "Tanggulkanlah sampai kita masuk pada malam hari, agar para istri merapikan rambutnya dan berhias terlebih dahulu." Jabir berkata: Dan beliau juga bersabda: "Dengan demikian, ketika kamu datang, istrimu benar-benar cantik."⁸⁴

3. Ayat Al-Quran yang melarang untuk bersolek:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحَقِّظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

⁸⁴ Shahih Muslim, Kitab Menyusui, Bab Sunahnya menikahi gadis, Hadist Soft 14, No 2665.

تُحْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara wanita mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki- laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.(QS.An-Nur : 31)

3. Bersolek Dalam Islam

Bersolek atau menghias diri, sehari-hari dilakukan oleh orang pada umumnya, lebih-lebih kaum wanita. Rambut, wajah, pakaian, dan apa saja yang sekiranya akan dilihat oleh orang lain harus dipercantik agar kelihatan indah. Siapapun akan senang jika disebut indah, pantas, dan cantik. Begitu pula sebaliknya, orang tidak suka disebut serba berkekurangan.⁸⁵

Dalam Islam bersolek di perbolehkan bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Malah, Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa harus merugikan atau merendahkan martabat wanita itu sendiri. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Araf ayat 32 yang berbunyi:

⁸⁵ Siti Arifah, *Halal Haramnya Bersolek...*, h 212.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

“Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat'. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui” (Q.S Al-Araf: 32).

Berdasarkan fitrahnya, wanita cenderung suka berhias. Hal ini dibolehkan dalam Islam, selama dalam berhias atau mempercantik diri itu tidak untuk membangkitkan syahwat atau menarik perhatian laki-laki.⁸⁶ Tidak kita ragukan, bahagia dan cinta terhadap keindahan dan kebersihan adalah watak setiap insan yang berjiwa sehat. Setiap orang ingin bila dirinya tampil bersih dan indah, terlebih lagi bila niatnya merupakan buat ibadah, tidak berlebihan dan tidak menerjang keharaman Allah pada bersolek. Sebagai contoh sederhana, Allah menganjurkan agar seorang hamba memakai pakaian yang paling bagus dan indah ketika hendak shalat. Hal ini sesuai dengan fitrah setiap orang.⁸⁷ Lalu bagaimana hukumnya bagi seorang wanita muslim berhias dan tampil indah? Islam tidak mencela jika wanita senang berhias, bahkan merupakan perkara yang dianjurkan agama, wanita dianjurkan untuk selalu tampil bersih, indah, dan berhias. Namun, Islam tidak membiarkan begitu saja wanita bersolek

⁸⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Wanita Kontemporer*...h 15.

⁸⁷ Abu Ubaidah Yusuf, *Wanita dan Mode*, (Gresik:Pustaka Al-Furqon)2015, h 19.

tanpa aturan dan rambu-rambu. Ada batasan dan hukum-hukum bersolek yang harus diperhatikan oleh segenap wanita muslimah, seperti tidak berlebihan kapan dan di mana boleh menampakkan dan kepada siapa saja boleh ditampakkannya.⁸⁸

4. Hukum Bersolek Saat Ihdad

Sebagaimana di jelaskan di atas makna bersolek yang merupakan menghiasi diri dalam Islam diperbolehkan asal tidak mengumbar aurat. Berkenaan dengan hukum bersolek saat ihdad menurut Sayid Sabiq mengatakan “Meninggalkan bersolek misalnya menggunakan perhiasan, kain sutera, wangi-wangian, inai, dan celak mata” Hal tersebut, diwajibkan atas seseorang istri yang ditinggal mati suaminya, selama masa ihdad, dengan tujuan buat menampakan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.⁸⁹ Ihdad dalam Islam hanya ditunjukkan sebagai ungkapan rasa berkabung seorang wanita. Sehingga cukup dilakukan secara simbolik, tidak boleh terlalu berlebihan. Yakni dengan cara tidak memakai parfum, celak, perhiasan, pakaian mewah dan sejenisnya. Intinya, selama masa berkabung wanita tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keinginan dan hasrat seseorang untuk mengawininya.⁹⁰

Sebagaimana dijelaskan Rasulullah:

صحيح مسلم ٢٧٤٠: و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا
أَبُو عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ

⁸⁸ Abu Ubaidah Yusuf, *Wanita dan Mode*,...h 15.

⁸⁹ Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam ...*, h 14.

⁸⁹ Abu Ubaidah Yusuf, *Wanita dan Mode*,...h 15.

⁸⁹ Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam ...*, h 14

⁹⁰ Abu Yasid, *Fiqh Realitas...*, h 325.

ثَلَاثٌ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَنْطِيبُ وَلَا نَلْبَسُ
ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طَهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ
مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَطْفَارٍ

Shahih Muslim 2740: *Telah menceritakan kepada kami Abu Rabi' Az Zahrani telah menceritakan kepada kami Hammad telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dia berkata: Kami melarang wanita yang melakukan ihdad karena kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan kami melarangnya untuk berceklak, memakai minyak wangi, memakai pakaian berwarna warni.*⁹¹

Larangan yang dapat di anggap mepercantik diri dan menjadi daya tarik bagi wanita, hadis yang ada di pandang dapat mempercantik di pada masa Rasulullah Saw, sebenarnya hal itu sangat terkait dengan penilaian dan adat istiadat yang berkembang pada setiap masyarakat, larangan-larangan selama ihdad dalam hal berhias sedikit banyak masih mengikuti kebiasaan yang berlaku di Arabia pra islam, ihdad harus di laksanakan dalam kerangka penghormatan terhadap martabat kemanusiaan wanita, hanya dimaksudkan untuk menghindari dirinya dari fitnah yang mungkin muncul jika ia bersolek.⁹²

B. Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

Dalam bahasa Indonesia masih terus ada perdebatan mengenai tafsir nilai kata Wanita, perempuan, dan betina. Perdebatannya adalah seputar pada manakah dari ketiganya yang mempunyai nilai kata lebih tinggi atau lebih mulia dibandingkan lainnya Menurut Kamus Besar

⁹¹ Shahih Muslim, *Kitab Talak, Bab Wajibnya melakukan ihdad (tidak berhias) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya*, Hadist Soft 14, No 2740.

⁹² M. Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren),2009, h 113.

Bahasa Indonesia "wanita" adalah "Perempuan dewasa"⁹³ yaitu istilah yang diberikan kepada seseorang yang telah mencapai usia tertentu pada masa perkembangannya yaitu pada usia memasuki tahap perkembangan dewasa yaitu usia 25-40 tahun, wanita adalah panggilan umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa, sedangkan perempuan berasal dari kata empu (kita kenal kata empu jari yaitu 'ibu jari'), atau orang yang terhormat dan yang mulia, dan betina adalah menurut istilah perempuan yang biasanya dipakai untuk binatang atau benda. Di sini jelas sekali bahwa jika yang kita maksudkan adalah sosok yang mengalah, rela menderita, patuh berbakti, maka memilih kata wanita.

Sementara itu kata "karier" mempunyai dua arti: Pertama, karierrberarti peningkatan dan kemajuann dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan lain-lain. Kedua, karier adalah suatu pekerjaan yang memberikan impiannuntuk maju.⁹⁴ Ketika kata "wanita" dan "karier" digabungkan, makaakata itu berarti "wanita yang bergerak di dalam urusan yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri"⁹⁵. Pengertian di atas menunjukkan ada banyak ciri-ciri wanita karier:

⁹³ Anton M. Moeliono (Penyunting Penyelia), Kamus Besar Bahasa Indonesia ,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,(Jakarta, cetakan II, 1989), hal 1007.

⁹⁴ Anton M. Moeliono (Penyunting Penyelia), Kamus Besar Bahasa Indonesia ,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI... hal 391.

⁹⁵ Anton M. Moeliono (Penyunting Penyelia), Kamus Besar Bahasa Indonesia ,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI...hal 1008.

1. Wanita yang andal melakukan kegiatan/kesibukan di luar rumah (ranah publik) untuk mencapai suatu pertumbuhan bagi ekonomi maupun aktualisasi diri.⁹⁶
2. Kegiatan yang dikerjakan merupakan kegiatan profesional (membutuhkan keahlian dan keterampilan spesifik) sesuai dengan keahlian yang ditekuninya, baik di sektor politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya.⁹⁷
3. Disiplin ilmu yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau ketrampilannya, juga dapat mendatangkan materi atau mendapat bayaran untuk kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya.⁹⁸

Pekerjaan wanita karier tidak hanya bekerja biasa, melainkan merupakan *interest* seseorang pada suatu pekerjaan yang dilakukan atau ditekuni dalam jangka panjang (lama) secara penuh (*fulltime*) agar mencapai prestasi tinggi, baik dalam gaji maupun status. Dengan begitu, “wanita karier” merupakan wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relative lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Untuk berkarier bermakna harus mendalami profesi tertentu yang

⁹⁶ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*, (Malang: UB Press, 2017), h 97.

⁹⁷ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*...h 97.

⁹⁸ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*...h 98.

membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan seringkali hanya dapat diraih dengan persyaratan telah melalui pendidikan tertentu.⁹⁹

1. Dasar Hukum Wanita Karier

Wanita dilahirkan dengan keutamaan dan kelebihan tertentu. Selain memiliki peranan yang penting dalam keluarga, wanita juga memiliki peranan yang penting dalam membentuk masyarakat, organisasi serta negara. Sekarang banyak wanita yang hebat dalam berkarier dan setara dengan kaum lelaki. Bagaimanapun, tanda yang dapat terlihat saat ini ialah bermunculan berbagai masalah moral di kalangan wanita bekerja, terutama yang menyeetakan fungsi wanita sebagai istri dan ibu di dalam keluarga karena kegagalan mereka dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga dan pekerjaannya.¹⁰⁰ Wanita harus menguasai akan kedudukan, kewajiban dan hak mereka yang ditentukan oleh syari'at Islam. Peranan utama wanita bermula sebagai anak wanita, istri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.¹⁰¹ Berikut dasar hukumnya:

a. Ayat Al-Quran:

QS Al- Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁹⁹ Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hal 34.

¹⁰⁰ Ray Sitoresmin Syukri Fadhali, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), h 78.

¹⁰¹ Rohmatu Hasanah, "Analisis Kontribusi pendapatan ibu rumah tangga buruh pabrik penyimpanan ikan dalam pemenuhan ekonomi keluarga", (Skripsi UNEJ , 2017), h 7.

“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung” (QS. al-Jumu’ah: 10)

Hal ini mengisyaratkan bahwa baik laki-laki dan perempuan dapat keluar dari rumahnya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dalam kata “carilah” berarti pula Allah justru menyuruh manusia untuk melakukan hal tersebut, terlebih apabila berdiam diri di dalam rumah nyatanya tidak menghasilkan manfaat apa-apa.

QS AnNisa ayat 32,:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki telah ada bagiannya sendiri dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan juga telah ada bagiannya sendiri dari apa yang diusahakannya. Dan memintalah kepada Allah SWT untuk karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 32)

Melalui ayat tersebut dapat dipahami, setiap manusia termasuk wanita berhak untuk berkarier dan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan, sehingga dalam islam hokum wanita berkarier adalah diperbolehkan atau mubah. Allah SWT menentukan rizki dan pahala berdasarkan usaha masing-masing manusia; baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada yang dapat mengukur pasti terkait ganjaran-Nya tersebut, sehingga tidak dapat pula laki-laki atau perempuan merasa unggul dalam hal usaha ini.¹⁰²

¹⁰² Hafidz Muftisany, *Pandangan Islam Soal Wanita Karier*, (Jakarta: INTERA)2021, h 11.

b. Hadis pertama:

صحيح مسلم ٣٣٧٥: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينِ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى

Shahih Muslim 3375: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dari Anas bin Malik dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berperang bersama-sama dengan Ummu Sulaim dan beberap wanita Anshar, ketika perang berkecamuk, mereka memberi minum dan mengobati tentara yang terluka."¹⁰³

Ummu sulaim bersama beberapa wanita bertugas sebagai tim kesehatan dalam perang uhud, tugas pokoknya ialah mengobati yang terluka, menyediakan obat-obatan, mengevakuasi orang-orang mati kebarisan belakang, menyediakan makanan dan minuman, hadis tersebut menjelaskan keterlibatan wanita di medan peperangan. Pada masa Rasul ikut sertaaan wanita mengikuti perang, membuktikan bahwa pada masa itu wanita sudah aktif dalam pekerjaan di luar rumah.¹⁰⁴

Hadis kedua:

صحيح البخاري ٢٩٠١: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَبْلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُقُلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

¹⁰³ Shahih Muslim, *Kitab Jihad dan Ekspedisi, Bab peperangan wanita bersama laki-laki*, Hadist Soft 14, No 3375.

¹⁰⁴ Listiarin, *Wanita karir dalam Islam prespektif hadis*, (SKRIPSI: UIN Sunan Gunung Djati Bandung)2020, h 108.

Shahih Muslim 2901: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumi telah mengabarkan kepada kami Laits dari Ibnu Zubair dari Jabir bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menemui Ummu Mubasyir Al Anshariyah di kebun kurma miliknya, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Siapakah yang menanam pohon kurma ini? Apakah ia seorang muslim atau kafir? Dia menjawab, "Seorang Muslim." Beliau bersabda: "Tidaklah seorang Muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia, binatang melata atau sesuatu yang lain kecuali hal itu berniali sedekah untuknya."¹⁰⁵

Maksud hadis tersebut ialah bahwa, seorang wanita muslimah yang memiliki perkebunan kurma, dan disana ditanamlah pohon kurma, maka rasul menanyakan siapa yang menanam tanaman ini ? maka di jawablah seorang muslim keterkaitan dengan ummu mubasyir wanita yang mengurus kebun kurmanya, meskipun yang menanam ialah seorang muslim. Wanita pada masa Rasulullah SAW telah berperan aktif dengan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan laki- laki, termasuk dalam hal pertanian.¹⁰⁶

2. Macam-Macam Wanita Karier

Menurut Tapi Omas Ihromi wanita bekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

- a. Mereka yang bekerja bagi penyaluran hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karier.

¹⁰⁵ Shahih Muslim, *Kitab Pengairan, Bab keutamaan bercocok tanam*, Hadist Soft 14, No 2901.

¹⁰⁶ Listiarin, *Wanita karir dalam Islam prespektif hadis...h 109*.

b. Mereka yang bekerja bagi memenuhi kebutuhan hidup dan karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.¹⁰⁷

Kelompok pertama tetap menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka dan kesenangan, sedangkan perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Sementara kelompok kedua, mereka kebanyakan mengaitkan hubungan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan pendapatan yang mereka terima.¹⁰⁸

Sebutan bagi wanita karier dan wanita pekerja sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat kecil, dimana kedua kata karier dan kerja sesungguhnya sama-sama mengarah untuk mendapatkan uang, tapi dalam berkarier, seseorang berminat sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih mengutamakan kedudukan sosial atau jabatannya, sementara dalam bekerja tujuan utamanya untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) untuk keluarga.

Dalam penelitian ini, penulis memperhatikan pada istilah wanita karier daripada wanita pekerja, sebab ketika seseorang telah mempunyai keahlian dalam berkarier, seringkali hadir kesan negatif yang kebanyakan ditujukan kepada mereka yang kondisi keluarganya kurang harmonis. Maksudnya, keretakan hubungan keluarga modern umumnya disebabkan karna keaktifan wanita-wanita karier di dunia publik, sehingga urusan-urusan dalam rumah tangga terlantarkan. Selain dari, kemantapan karier yang menghadirkan kemandirian dari segi financial secara tidak langsung

¹⁰⁷ Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam...*, h 21-22.

¹⁰⁸ Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam...*, h 22.

mengakibatkan sisi egois di dalam diri mereka bertambah tinggi. Akhirnya, banyak diantara mereka yang tidak sadar atau kurang tercukupi kebutuhan dan hak nafkahnya, sehingga menggugat cerai para suami.

3. Kedudukan Wanita Karier Dalam Islam

Wanita dan pria dihadirkan oleh Allah swt, seperti Adam dan Hawa, agar saling tolong-menolong dalam mengikuti bahtera kehidupan sebagai pemimpin di bumi, menguasai segala yang diperbolehkan dan menjauhi segala yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah swt. Al-Qur'an memikirkan adanya perbedaan antara pria dan wanita, dalam hal ini perbedaan tersebut layak untuk dikupas dalam struktur hak dan kewajiban individu dan sosial¹⁰⁹.

Masing-masing individu mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa'/4: 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun” (Q.S. An-Nisa: 124).

Ayat ini memberikan ajaran bahwa karya wanita dalam bentuk apapun yang dikerjakannya adalah miliknya dan bertanggung jawab atas

¹⁰⁹ Juwariyah Dahlan, *Wanita Karir*, (Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII, Surabaya, 2000), h 20.

perbuatannya itu, diantaranya adalah masalah ibadah, tidak bergantung pada pria tetapi juga tergantung terhadap amalnya.

Filosofi kehidupan yang dijelaskan oleh Islam terdiri dari seperangkat hak dan kewajiban. Masing-masing manusia yang memperoleh agama dengan sendirinya akan terikat oleh itu. Islam secara umum mengajarkan hak dan kewajiban yakni hak Tuhan, dimana manusia wajib mentaatinya, hak manusia sendiri, hak orang lain atas seseorang, dan hak manusia terhadap alam sekitarnya. Di Dalam praktik Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut.¹¹⁰

Kerja adalah suatu kebutuhan utama manusia, perkembangan suatu bangsa dilihat dari tingkat produktifitas kerjanya di setiap bidang lapangan kehidupan, Oleh sebab itu selama sejarah peradaban manusia diketahui bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai kerja profesional.¹¹¹

Manusia merupakan makhluk yang tabiatnya adalah berfikir dan bekerja. Oleh sebab itu Islam mengajarkan kepada pria dan wanita untuk bekerja. Pekerjaan adalah salah satu sarana mendapatkan rezekii dan sumber kehidupan yang layak dan dapat pula bahwa bekerja merupakan kewajiban dan kehidupan.¹¹²

¹¹⁰ Abdul Salam Arief, "Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam", diedit dalam as-syirah (Yogyakarta: IAIN Press, 2001), hal 35

¹¹¹ Ray Sitoresmin Syukri Fadhali, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis..*,h 35

¹¹² Abd. Hamid Mursi, *Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan Al-quran dan Sains*, (Jakarta: Gema Insani Press,1996), h 35

Islam membuat bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, dengan begitu antara pria dan wanita mempunyai hak yang serupa dalam bekerja. Jadi, Islam tidak membedakan dalam tindakan syari'ah antara pria dan wanita, keduanya dipandangan Allah sama dalam mendapatkan pahala. Dengan bekerja wanita bisa beramal, bersedekah baik kepada keluarganya dan bahkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi di zaman sekarang ini, rasanya sulit untuk tidak menemukan wanita yang tidak berikhtilat(bercampur baur), baik di kantor, lingkungan rumah, atau bahkan di masjid, Allah juga memerintahkan agar mereka tetap dirumah¹¹³.

¹¹³ Syaikh Abdul Aziz, *At-Tabaruj*, (Jakarta: Pustaka Sunan Giri), 2020,h 3

BAB IV
**PENERAPAN BERSOLEK DAN HUKUM BERSOLEK BAGI WANITA
KARIER PADA WAKTU IHDAD DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**

A. Penerapan bersolek bagi wanita karier pada waktu ihdad

Islam tidak membedakan hak atas laki-laki dan perempuan yaitu bahwa nilai-nilai fundamental yang mendasari, ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan dan legaliterianisme termasuk persamaan derajat antara lelaki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat Al-Qur'an, kisah-kisah tentang peranan penting kaum perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW, seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain-lain telah banyak ditulis. Begitu pula tentang sikap beliau yang menghormati kaum perempuan dan memperlakukannya sebagai mitra dalam perjuangan Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki punya kedudukan yang sama, tidak lebih dan tidak kurang, sebab keduanya adalah makhluk yang berasal dari satu diri. ¹¹⁴

Demikian juga halnya dengan wanita karier yang bekerja di luar rumah, oleh karena kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama, bagaimana wanita karier tersebut menghadapi ihdad sementara dia juga harus bekerja di luar rumah. Pertama adalah aplikasi ihdad bagi wanita karier yang harus berpenampilan menarik. Dalam kenyataannya ada wanita karier yang

¹¹⁴ Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 1999), h 11.

memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, baik dan menarik, sehingga ia dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan kariernya.¹¹⁵

Larangan bagi perempuan yang di tinggal mati suaminya yakni mencegah dirinya dari berhias, dengan memakai pakaian yang polos. Sedangkan untuk jenis pakaian tidak ada batasan, dalam arti ia diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutra, asalkan polos dan bukan untuk tujuan berhias. Diharuskan pula baginya mencegah diri dari memakai wangi-wangian, baik pemakain pada badan, pakaian. Memakai celak mata juga dilarang, kecuali penyakit pada mata.

Dalam kaitan wanita yang terpaksa menerapkan sesuatu yang terlarang pada saat ihdad, Wahbah al-Zuhaili mengatakan :

“Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahdhurat)”.

Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati suaminya, jika tidak berihdad berarti ia maksiat kepada Allah SWT kalau ia tahu bahwa meninggalkan ihdad itu haram, Kecuali apabila dengan tidak berhias maka menjadi penghalang untuk bekerja dan apabila ia tidak berhias maka akan pekerjaannya akan hilang maka di perbolehkan wanita karier tersebut untuk berhias.¹¹⁶ Dalam penerapannya, antara lain :

¹¹⁵ Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam*....h 15.

¹¹⁶ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, cet. V, 1994), h. 76.

1. Jika wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karier dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka baginya wajib melakukan berihdad.
2. Jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari bersolek, memakai pakaian yang baik, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam ihdad, ia boleh meninggalkan bersolek asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat sebagaimana dikemukakan terdahulu, tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan ihdad.

Di zaman modern ini sudah banyak wanita karier boleh saja berhias diri asalkan tidak berlebihan dan tidak mengharapkan pujian dari laki-laki lain, kecuali untuk kepentingan pekerjaannya. Walaupun sedang *berihdad*, bekerja dengan keluar rumah juga bisa menghibur diri bertemu dengan teman untuk berbagi atau curhat untuk menghilangkan kesedihan agar tidak harus terpuruk dan stress dikarenakan teringat dengan suaminya. *Ihdad* wanita karier yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan untuk keluar rumah paling tidak dia bisa menghibur dirinya agar tidak larut dalam kesedihan dan terlalu merenungi karena hidupnya tidak berhenti ketika ditinggal mati suaminya.¹¹⁷

¹¹⁷ Dita Nuraini, , *Skripsi*, “*Ihdad Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan PSGA UIN Raden Intan Lampung*”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018) h 40.

B. Hukum bersolek bagi wanita karier pada waktu *ihdad* dalam perspektif maqashid syariah

Menggunakan maqashid syariah sebagai pisau analisis terhadap *ihdad* wanita karier dengan perkembangan zaman serta perubahan sosial berarti tidak terlepas dari ruang lingkup kemaslahatan atau kemudharatan dampaknya. Walaupun terdapat perkembangan pemahaman konsep maqashid syariah dari masa klasik hingga kontemporer, namun tetap dengan eksistensinya yaitu kemaslahatan.

Kewajiban *ihdad* mengikuti kewajiban *iddah*. Artinya, selama masa *ihdad* yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri untuk tidak menikah lagi, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan *ihdad*, yaitu dengan cara meninggalkan berias diri atau bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian dari laki-laki lain. Hukum *iddah* dan *ihdad* berlaku juga bagi wanita yang berkarier yang diceraikan dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati.¹¹⁸ Hal ini berdasarkan dengan Hadits:

صحيح مسلم ٢٧٢٧: و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجِدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

¹¹⁸ Mahmudi, *Sosiologi Fikih Wanita Formulasi Dialektis Wanita Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'I*, (Skripsi UIN Malang, 2009), h 133.

Shahih Muslim 2727: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata: "Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah." Setelah itu istriku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan."¹¹⁹

Menurut Husain bin Audah, perintah Nabi untuk memetik kurma tersebut menunjukkan hajat (kebutuhan yang harus dipenuhi dengan segera) lebih utama dari *iddah* karena kematian suami. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya bahwa ia ditanyakan tentang seorang wanita dalam keadaan *iddah* wafat, dimana wanita itu tidak beriddah di rumahnya, melainkan ia keluar rumah karena untuk mencari nafkah atau melayani publik, menurut beliau, maka tidak ada dosa baginya. Dan meninggalkan untuk berdandan/berhias, dan memakai wangi-wangian. Ia boleh memakan yang halal sesuai keinginannya. Memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh ia berkumpul dengan mereka ketika tidak dalam masa *iddah*, akan tetapi jika ada seseorang meminangnya, maka tidak boleh dia menerimanya dengan terang-terangan.¹²⁰

¹¹⁹ Shahih Muslim, *Kitab Talak, Bab Wanita yang ditalak ba'in dan wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar di siang hari*, Hadist Soft 14, No 2727.

¹²⁰ Waliko "Konsep Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier yang di tinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma'anil Hadis)(Jurnal YIN YANG. Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015), h 12.

Dalam kenyataannya ada wanita karier yang memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, baik, dan menarik, sehingga ia dapat menjalin relasi yang banyak. Wanita semacam ini, misalnya, wanita yang menjadi pimpinan dalam perusahaan, wanita yang bertugas di bidang promosi dan pemasaran, wanita yang bertugas di bidang kehumasan dan keprotokolan, atau wanita-wanita yang mengandalkan penampilan dalam kariernya seperti peragawati, penari, dan penyanyi, artis, aktris. Ada pula wanita karier yang dalam usaha meningkatkan kariernya tidak perlu berpenampilan menarik, tak perlu memakai pakaian yang indah dan baik. Bagi wanita semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang baik dengan perhiasan di tubuhnya atau tidak. Hal itu tidak akan mempengaruhi kariernya.¹²¹

Apabila wanita tipe ini harus melakukan ihdad karena kematian suami, misalnya (karena ini yang disepakati ulama akan kewajibannya berihdad), maka pada prinsipnya wanita tersebut harus melaksanakan ihdad karena hal itu merupakan ketentuan agama. Bagaimana pun juga, wanita tersebut harus berusaha sedapat mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan pakaian yang dilarang memakainya selama masa ihdad kematian suaminya. Usaha tersebut harus ia lakukan secara maksimal. Dalam keadaan semacam ini ia boleh memakai pakaian atau perhiasan. Tapi, ia harus memakainya sekadar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya, tidak boleh berlebihan.¹²² Apabila bersolek dilakukan ataupun tidak

¹²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Wanita Kontemporer*...h 24.

¹²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Wanita Kontemporer*...h 25.

dilakukan sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan hidupnya.

Dalam kaitan dengan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat *ihdad*, Dr. Wahbah al-Zuhaili mengatakan, "Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang mahzhurat (terlarang). " Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, jika tidak berihdad berarti ia maksiat kepada Allah SWT. kalau ia tahu bahwa meninggalkan *ihdad* itu haram. Artinya, jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak menjadi masalah, namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya.¹²³

Polemik tentang kebolehan dan pembatasan bersolek diri bagi wanita yang sedang ber-*ihdad*, atau bahkan ada yang mengharamkan tentang berhias diri ini tentu akan selalu terjadi mengingat kondisi sosial atau kultur budaya di daerah masing-masing. Terlebih jika yang mengalami ini adalah wanita yang ternyata mempunyai kesibukan masing-masing. Maka penulis menganalisis hal *ihdad* ini adalah bentuk dari tata krama seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian jika profesionalitas bekerja atau lainnya memerlukan penampilan yang berbeda, karena hanya kebutuhan pelengkap sebatas kewajaran dan kepatuhan, cukuplah sewajarnya saja sesuai ketentuan

¹²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Wanita Kontemporer*...h 25.

norma dan akhlak, dan bukan untuk pamer, sehingga tidak terjadi timbul fitnah dikalangan masyarakat.¹²⁴

¹²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Wanita Kontemporer...*h 26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penerapannya bersolek bagi perempuan karier yang di tinggal mati suaminya yakni mencegah dirinya dari bersolek yang berlebihan, dengan memakai pakaian yang polos. Sedangkan untuk jenis pakaian tidak ada batasan, dalam arti ia diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutra, asalkan polos dan bukan untuk tujuan berhias. Diharuskan pula baginya mencegah diri dari memakai wangi-wangian, Memakai celak mata juga dilarang, kecuali ada penyakit pada mata.
2. Hukum bersolek bagi wanita karier pada waktu ihdad dalam perspektif maqashid syariah dikategorikan pada tingkatan *tahsiniyat*, yang mana apabila bersolek tidak dilakukan maka tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi hidupnya, misalnya bersolek merupakan sesuatu yang di anjurkan tetapi tanpa bersolekpun tidak akan mengancam salah satu dari lima hal pokok itu, karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap sebatas kewajaran dan kepatutan, dan harus berusaha bersolek sesederhana mungkin dan tidak boleh berlebihan, supaya tidak menyebabkan munculnya hal-hal negatif pada saat ihdad dilakukan.

C. Saran

1. Bagi wanita yang di tinggal mati suaminya terutama bagi wanita yang berkarier, pentingnya mengetahui ajaran hukum islam di bidang keluarga agar dapat mengamalkan ajaran hukum islam sesuai dengan ketentuan, seperti mengetahui masalah bersolek saat ihdad ini.
2. Diharapkan adanya penyuluhan hukum keluarga islam dari pemerintah atau dari pihak lain, bisa juga pendakwah yang berkompeten di bidang ini, hendaknya mengadakan kajian atau sejenisnya, khususnya mengenai hukum bersolek saat ihdad, sehingga para masyarakat terutama kaum wanita paham dan mengerti apa itu ihdad dan hukum bersoleknya.
3. Selanjutnya, untuk para penulis buku-buku yang ahli di bidangnya, diharapkan membuat buku mengenai ihdad lebih banyak dan luas lagi, serta terpisah dari materi-materi lain yaitu memfokuskan hanya di materi ihdad tersendiri, karena penulis merasakan susahhnya mencari buku mengenai ihdad ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Haid, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Al-Halwani, Aba Firdaus, *Pesan Buat Ukhti Muslimah*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2011.
- Ali Imran Sinaga, dan Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.2018.
- Arief, Abdul Salam *Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam*, diedit dalam as-syirah, Yogyakarta: IAIN Press, 2001.
- Arifah, Siti, *Halal Haramnya Bersolek*, Jombang:Lintas Media. 2007.
- Arifni, Muhammad Zaenul , *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Jakarta: zaman, 2012.
- Aulia, Ummu. *Keistimewaan Wanita*. Jakarta Selatan: AMD Press. 2016.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Aziz, Syaikh Abdul At-Tabaruj, Jakarta: Pustaka Sunan Giri, 2020.
- Bashori, Akmal, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Kencana,2020.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2005
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat* , Jakarta: Kencana, 2003.
- Lamadhoh, Athif. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta, Cendekia Sentra Musliam, 2007.
- Manan, Abdul, *Fiqh Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafei, Hambali, juz 5* ,Kediri: PP. Al-Falah Ploso Mojo, 2011.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
- Mudjianto, Bambang. *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiarana Lokus. 2014.
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Muri'ah, Siti *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Qardawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Rusyd, Ibnu. *Terjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, Semarang: CV. Asy Syifa', 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah VIII*, Bandung: al-Ma'arif, 1990.
- Sinaga Ali Imran dan Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh Jilid .* Jakarta: Kencana. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Umam, Khairul, *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Utaminingsih, Alifiulahtin , *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.
- Wahyudi, M. Isna, *Fiqh 'Iddah*, Yogyakarta:Pustaka Pesantren,2009.
- Yanggo, Huzaemah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Furdaus, 2009.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Wanita Kontemporer*, Jakarta: Alwardi Prima, 2001.
- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Yusuf, Abu Ubaidah. *Wanita dan Mode*, Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2015.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Jurnal:**
- Arifin, Samsul. *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender*. Lex Jurnalical Volume 12. 2015.
- Dahlan, Juwariyah. *Wanita Karir* , (Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII ,Surabaya ,2000), h 20.
- Muhammadun, Muzdalifah. *Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer*. Pare-pare: Jurnal Al-Maiyyah Volume 8 .2015.
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqasid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.

Waliko “*Konsep Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier yang di tinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma’anil Hadis)* Jurnal YIN YANG. Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015.

Skripsi:

Erviana, Irma, *Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia*, Makassar: Skripsi Sarjana, Uin Alauddin Makassar, 2017.

Hasanah, Rohmatu “*Analisis Kontribusi pendapatan ibu rumah tangga buruh pabrik penyimpanan ikan dalam pemenuhan ekonomi keluarga*”, Jember: Skripsi Sarjana, UNEJ ,2017.

Mahmudi, *Sosiologi Fikih Wanita Formulasi Dialektis Wanita Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi’I*, Malang: Skripsi Sarjana, UIN Malang, 2009.

Nuraini, Dita “*Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan PSGA UIN Raden Intan Lampung*”, Lampung: Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan, 2018.

Kamus:

Anton M. Moeliono (Penyunting Penyelia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, cetakan II, 1989.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moeliono, Anton M. (Penyunting Penyelia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta: cetakan II, 1989.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyeleangara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur’an, ۲۰۰۰.

Artikel Internet:

Raharjo, Andre. *Isteri Bersolek Menjadi Sumber Malapetaka dalam Rumah tangga*”<http://andreraharjo.blogspot.co.id/2016/03/hukum-islam.html>,(akses 03 Mei. 2021, pukul 15.00 WIB.